

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perkawinan Hukum Adat

Perkawinan menurut Ter Haar¹ adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Hal ini berarti bahwa perihal perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antar pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasan sanak*” (hubungan anak-anak, bujang-*muli*) dan “*rasan tuha*” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri)². Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.³

Proses pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah diatur menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi dalam hukum

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung 1983. hlm. 22.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8.

³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 107.

adat terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan yang merupakan hukum dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁴

Adapun asas perkawinan adat yaitu :

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.⁵ Sedangkan menurut UUP tujuan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dengan demikian, tujuan perkawinan menurut hukum adat bukan hanya semata untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang merupakan tujuan pribadi antara laki-laki dan, akan tetapi untuk kebahagiaan dua keluarga besar dan bahkan tetangga serta untuk mempertahankan hukum adat keluarga. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adat sangatlah kompleks karena tidak hanya mengedepankan kebahagiaan saja, akan tetapi untuk mempertahankan hukum adat dalam keluarga.

2. Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang

⁴ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 37.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*. hlm. 22.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 71.

dianut masyarakat adat bersangkutan.⁷ Hanya saja meskipun sudah sah menurut agama yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD yang memberikan kebebasan untuk melanjutkan keluarga yang sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing serta sesuai dengan ketentuan UUP yang mengaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan. Dengan demikian sahnya perkawinan menurut agama atau kepercayaan tetap menjadi tolok ukur yang utama.

3. Asas Monogami dan Poligami

Pada dasarnya, dalam masyarakat adat secara umum mengenal adanya asas monogami yaitu seorang laki-laki hanya menikah dengan satu perempuan. Akan tetapi dalam hukum adat dikenal adanya poligami yang terjadi pada raja-raja adat dahulu. Menurut hukum adat lokal di kalangan orang-orang *pepadun* di Lampung, yang juga nampak di daerah-daerah lain di Indonesia, para isteri raja adat itu mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, tergantung asal-usul dari mana wanita yang diperisteri itu.⁸

Meskipun dalam hukum adat mengenal adanya poligami sebagaimana yang terjadi pada raja terdahulu, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada masyarakat adat Lampung saat ini. Saat ini masyarakat adat sudah mengedepankan asas monogami sebagaimana yang diatur di dalam UUP yaitu bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

Dengan demikian, dalam hukum adat tetap mengedepankan asas monogami dengan poligami sebagai pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan nasional yang berlaku.

4. Persetujuan

Menurut hukum adat, setiap pribadi sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya.⁹ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan UUP yang mengatur bahwa setiap perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Di lingkungan masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua/wali/kerabat kedua pihak (Lampung, *rasan tua*), dan atau terjadi berdasarkan pacaran (Lampung, *bekehaga*) dan persetujuan bujang *muli* (Lampung, *rasan sanak*), dan atau dari *rasan sanak* meningkat pada *rasan tua*.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat harus mendapatkan persetujuan dari orangtua serta keluarga besar. Karena pada dasarnya perkawinan bukan hanya perikatan antara laki-laki dan perempuan melainkan perikatan dua keluarga.

5. Batas Usia

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰ Hal mana berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan perbedaan antara masyarakat adat *patrilinial*,

⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 49.

matrilinial, dan *parental*. Hal tersebut terjadi dikarenakan laki-laki dan perempuan yang memiliki status sebagai seorang anak tidak memiliki wewenang untuk menentukan jodoh atau pendamping hidupnya.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum adat bahwa batas usia bukanlah menjadi asas mutlak sebagai syarat melangsungkan perkawinan. Adapun yang menjadi tolok ukur melangsungkan perkawinan adalah *baligh* secara biologis. Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang aneh apabila zaman dahulu banyak masyarakat adat yang menikah ada usia yang terbilang sangat dini. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan UUP yang menentukan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu bagi pria yang telah mencapai usia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.

6. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka.¹¹ Hal ini menegaskan bahwa dalam hukum adat terdapat kebebasan kepada siapa pun untuk melakukan perjanjian dalam perkawinan. Pada umumnya, perjanjian yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, tetapi diumumkan di hadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan.¹² Dengan demikian perjanjian dalam hukum adat dibuat berdasarkan asas kepercayaan.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 54.

¹² *Ibid.*

7. Hak dan Kewajiban

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan *bilateral* maupun *multilateral* (*patrilinial* dan *matrilinial*) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami-isteri) bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari suami isteri itu sendiri.¹³ Hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya *immaterial* dan tidak langsung berupa perhatian dan pengawasan.¹⁴

Dengan demikian hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan tujuan hukum adat maupun hukum nasional bukan semata tanggung jawab suami dan isteri melainkan tanggung jawab dua keluarga. Selain itu, sebagai suami dan isteri keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling menghormati, cinta mencintai, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Oleh karena itu, suami dan isteri sejatinya memiliki hak dan kewajiban yang sama atau kedudukan keduanya adalah sama, tidak ada diskriminasi diantara keduanya.

B. Bentuk dan Tujuan Perkawinan Hukum Adat

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas ataupun bentuk perkawinan lainnya. Perkawinan adat merupakan perihal yang tidak terlepas dari hukum perkawinan adat, dimana hukum perkawinan adat diartikan sebagai aturan-

¹³ *Ibid.*, hlm. 104.

¹⁴ *Ibid.*

aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.

Terdapat banyak aturan-aturan perkawinan adat di Indonesia yang sesuai dengan latar belakang masyarakat dan daerahnya masing-masing. Di Indonesia sudah terdapat pengaturan tentang perkawinan secara Nasional yaitu UUP. Akan tetapi dalam perkembangannya, di berbagai daerah masih memberlakukan hukum adat perkawinan, karena memang dalam UUP hanya diatur masalah perkawinan secara umum saja. Melihat suasana hukum adat di Indonesia, yaitu dalam masyarakat adat *Patrilineal*, *Matrilineal*, dan *Parental* terdapat bentuk-bentuk perkawinan adat yang masih berlaku dan dipertahankan, diantaranya adalah :¹⁵

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki) seperti masyarakat Bayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku. Pemberian uang atau barang jujur (Bayo : *unjuk*, Batak : *boli*, *tuhor*, *paranjuk*, *pangoli*, Nias : *beuli niha*, Lampung : *segreh*, *seroh*, *daw adat*, Timor-Sawu : *belis*, *wellie*, Maluku : *beli*, *wilin*) dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Hal ini berarti setelah dilakukannya perkawinan

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 183-190.

maka isteri tunduk dan patuh terhadap aturan hukum adat suaminya. Ini berarti dalam konsep perkawinan jujur yaitu adanya suatu perpindahan kewargaan adat.

Pada umumnya, dalam perkawinan jujur berlaku adat "*pantang-cerai*", sehingga senang atau susah selama hidupnya isteri dalam menjalani rumah tangga harus menahan dan tidak boleh melakukan perceraian, hal ini sejalan dengan asas yang terdapat di dalam UUP sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Akan tetapi ada yang harus dipahami dalam konteks perkawinan jujur, bahwa perkawinan jujur bukanlah mas kawin menurut hukum Islam, karena uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan kepada tua-tua kerabat (marga/suku) pihak wanita, sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi).

2. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat *matrilinial* yaitu mengambil garis ibu sedangkan garis ayah dikesampingkan. Perkawinan semanda merupakan kebalikan dari perkawinan jujur, dimana calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan uang jujur kepada pihak wanita, melainkan pihak wanita melakukan pelamaran kepada pihak pria. Oleh karena itu, dalam perkawinan semanda setelah perkawinan berlangsung maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku, apakah perkawinan semanda dalam

bentuk “*semanda raja-raja*”, “*semanda lepas*”, “*semanda bebas*”, “*semanda nunggu*”, “*semanda ngangkit*”, “*Semanda anak dagang*”.¹⁶

Pada umumnya, dalam perkawinan semanda kekuasaan pihak isteri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “*nginjam jago*” (meminjam jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab dalam keluarga atau rumah tangga.

3. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Pada umumnya bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat *parental* (orang tua), seperti pada masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi. Dimana keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

Bentuk perkawinan mandiri ini merupakan perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan nasional yang berlaku di Indonesia yaitu UUP bahwa kedudukan dan hak suami dan isteri berimbang atau sama, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkawinan adat dalam bentuk mandiri ini, setelah berlangsungnya perkawinan maka suami dan isteri akan memisahkan diri dari keluarga atau kerabat masing-masing, serta membangun keluarga atau rumah tangga masing-masing. Sedangkan orang tua atau kerabat hanya memberikan bekal (*sangu*) untuk kelanjutan rumah tangga mereka.

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 82.

4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/atau berbeda agama yang dianut. Sedangkan dalam UUP yang dimaksud perkawinan campuran hanyalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan. Terjadinya perkawinan campuran ini akan menyebabkan masalah hukum antara tata hukum adat dan/atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Akan tetapi dalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan. Pada dasarnya perkawinan campuran bukan hanya sebatas perbedaan kewarganegaraan sebagaimana yang didefinisikan dalam UUP, karena perbedaan suku pun menjadi perkawinan campuran seperti suku Lampung menikah dengan suku Jawa, dengan catatan memiliki kepercayaan yang sama baik sejak lahir maupun sebelum perkawinan dilakukan (*mualaf*).

5. Perkawinan Lari

Perkawinan lari sering terjadi pada tatanan garis keturunan ayah pada umumnya dan wilayah-wilayah *parental*¹⁷ seperti masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis/Makasar, dan Maluku. Meskipun perkawinan lari merupakan pelanggaran adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut terdapat tata-tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk

¹⁷ Mr. B. Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 140.

perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran.¹⁸ Oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas (mandiri), tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak.

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara perkawinan lari bersama dan perkawinan lari paksaan. Perkawinan lari bersama yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *vlucht-huwelijk*, *wegloop-luwelijk*, Batak : *mangalawa*, Sumatera Selatan : *belarian*, Bengkulu : *selarian*, Lampung : *Sebambangan*, *metudau*, *nakat*, *cakak lakei*, Bali : *ngerorod*, *merangkat*, Bugis : *silariang*, Ambon : *lari bini*¹⁹ yaitu perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si *muli*. Cara melakukan berlarian tersebut ialah bujang *muli* sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang sudah ditentukan melakukan lari bersama, atau si *muli* secara diam-diam diambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya, atau si *muli* datang sendiri ke tempat kediaman pihak bujang yang segala sesuatunya berjalan menurut tata-tertib adat berlarian. Akan tetapi, pada masyarakat adat Lampung sangat jarang terjadi seorang *muli* yang datang sendiri ke rumah pria, jika hal tersebut terjadi maka terdapat keadaan yang tidak baik bagi si *muli* (hamil di luar perkawinan yang sah).

Pada dasarnya perkawinan lari terjadi atas kesepakatan antara bujang dan *muli*, akan tetapi terdapat pengecualian bagi perkawinan lari paksaan (Belanda : *Schaak-huwelijk*, Lampung : *Dibembangkan*, *ditekep*, *ditenggang*, *ditunggang*, Bali : *Melegandang*) adalah perbuatan melarikan *muli* dengan akal tipu, atau

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 189.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 189-190.

dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si *muli* dan tidak menurut tata tertib adat berlarian.²⁰

Pada masyarakat Ambon kawin lari adalah cara untuk melangsungkan perkawinan yang lazim. Hal ini disebabkan terutama karena Ambon umumnya lebih suka menempuh jalan pintas, suatu cara untuk menghadapi prosedur perundngan dan upacara. Proses kawin lari pada masyarakat Ambon dilakukan dengan cara pemuda dengan teman atau saudaranya membawa lari si gadis dari kamarnya pada malam hari dengan membawa pakaian dan perlengkapannya. Biasanya diatas tempat tidur si gadis diletakkan sebuah amplop putih panjang yang berisi surat untuk orang tua si gadis yang memberitahukan bahwa anak gadisnya dilarikan.²¹

Sedangkan pada masyarakat Batak dikenal adanya kawin lari yang disebut *mangalawa*. Hal ini terjadi karena misalnya tidak ada persesuaian antara salah satu atau kedua belah pihak kaum kerabat. Pada kawin lari seperti ini, dalam waktu kurang dari satu hari, kaum kerabat laki-laki harus mengirimkan delegasi ke rumah orang tua si gadis untuk memberitahukan bahwa anak gadisnya telah dibawa dengan maksud untuk dikawini (Toba : *dipraja*). Selang beberapa waktu lamanya, akan diadakan upacara *manuruk-nuruk* untuk meminta maaf. Setelah upacara *menuruk-nuruk* dilakukan, barulah disusul oleh upacara perkawinan.²²

Koentjaraningrat menyatakan bahwa pada masyarakat flores khususnya masyarakat Manggarai dikenal pula istilah kawin lari atau biasa disebut *kawin*

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 183.

²¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 227-228.

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 229.

rok. Perkawinan ini sering dilakukan oleh pemuda-pemuda yang tidak mau atau tidak mampu membayar mas kawin (*Pacca*) yang tinggi.²³

Sayuti Thalib²⁴ menegaskan bahwa perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu :

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian dengan alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

b. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting.

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Menurut agama secara umum²⁵, perkawinan diartikan sebagai perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi

²³ *Ibid.*, hlm. 228.

²⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2009, hlm. 47-48.

perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, maka terdapat penggabungan antara pengertian perkawinan menurut UUP dan hukum adat yaitu perkawinan merupakan perikatan (ikatan keluarga, ikatan ketetanggaan, ikatan lahir batin) yang dibuat oleh pria dan wanita untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

Setiap perbuatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu pula dengan perkawinan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai. Pasal 1 UUP menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warohmah*.

Bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan kewarisan.²⁶ Dengan demikian maka tujuan perkawinan menurut hukum adat pastilah berbeda-beda antar suku bangsa satu dengan suku lainnya.

²⁵Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 10.

²⁶*Ibid.*, hlm. 21.

Pada masyarakat kekerabatan *patrilinial*, perkawinan dilakukan dengan tujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan membayar uang jujur), dimana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam suasana kekerabatan bapaknya.

Hal ini berbeda dengan masyarakat yang menganut kekerabatan *matrilinial*, dimana perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (*semanda*) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.²⁷ Tujuan perkawinan untuk mempertahankan keturunan itu masih bertahan sampai saat ini, kecuali masyarakat adat dengan kekerabatan *parental*, dimana ikatan kekerabatannya sudah lemah. Oleh karena itu, secara keseluruhan perkawinan dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mempertimbangkan kelestarian hukum adat.

C. *Hibal Muhibal* Dalam Adat Lampung Sungkai

Hibal Muhibal adalah proses atau tata cara yang pertama kali dilakukan pada saat akan melangsungkan perkawinan dengan konsep diambil-mengambil atau *hibal muhibal* dapat disamakan dengan proses pelamaran. Konsep ambil-mengambil merupakan konsep dasar dalam *hibal muhibal*, diambil berlaku bagi *muli* dan mengambil berlaku bagi *mekhanai*.

²⁷*Ibid.*, hlm. 22.

Acara adat mengambil (*ngakuk*) *muli* dapat dibedakan berdasarkan proses awal kejadian dan tingkatan upacara, yaitu :²⁸

1. Menurut Suntan Raja Hukum (Hi. Umar Jaya) *hibal muhibal* dibagi menjadi lima, yaitu :

- a. ***Nunggang (Hibal Pengatu)***

Nunggang atau kadang disebut dengan istilah *hibal pengatu* (mengambil *muli* secara paksa) merupakan salah satu cara masyarakat adat Lampung untuk melangsungkan perkawinan yang biasanya terjadi dikarenakan *muli makkung haga baibai* atau *muli sangun mak suka jama mekhanai sina* (Gadis belum menginginkan untuk menikah atau *muli* memang tidak menyukai *mekhanai* tersebut). *Nunggang* atau *hibal pengatu* dalam masyarakat adat Lampung Sungkai merupakan salah satu pelanggaran yang dikenal dengan istilah ILA-ILA 4 dan harus dihindari atau apabila *nunggang* terjadi maka akan dikenakan denda, karena pada dasarnya *nunggang* merupakan suatu proses pemaksaan terhadap *muli* untuk menikah dengan *mekhanai* yang tidak disukainya akan tetapi *mekhanai* sangat berharap menikah dengan *muli* dan orangtua *mekhanai* setuju²⁹ sehingga dilakukan pemaksaan. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang dapat mengarah ke jalaur hukum, akan tetapi dalam masyarakat adat Lampung setiap pelanggaran adat memiliki tata tertib penyelesaiannya tersendiri dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

²⁸ Panduan Masyarakat Adat Lampung Sungkai (Muhammad Hasan (Suntan Mangku Bumi), *Hibal Muhibal Delom Adat Pernikahan Lampung Marga Bunga Mayang Sungkai*, 2006, Bandar Lampung.

²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat (Imam Sumantri, Gelar Suntan Ria Pengulihan) Pada Hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015.

Setelah *muli ditunggang* dan dibawa ke rumah *mekhanai* atau kerabat pihak laki-laki maka keluarga besar *mekhanai* akan bermusyawarah untuk menyelesaikannya dengan tujuan mencari solusi terbaik. Adapun penyelesaiannya sama dengan proses penyelesaian pada *sebambangan* dan *hibal bambang padang*.

b. *Sebambangan*

Sebambangan merupakan pokok bahasan dalam penelitian ini. dimana *sebambangan* adalah suatu proses *mekhanai* dan *muli* untuk melakukan perkawinan. *Sebambangan* dilakukan oleh *mekhanai* dan *muli* yang sudah memiliki hubungan spesial dan memiliki janji sebelumnya untuk melakukan *sebambangan* dengan cara gadis meninggalkan surat dan uang peninggalan sebagai tanda bahwa si *muli* telah melakukan *sebambangan*. Sama halnya dengan *nunggang*, *sebambangan* juga memiliki tata cara atau tata tertib penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

c. *Hibal Bambang Padang (Sebambangan Terang)*

Hibal bambang padang atau lebih dikenal dengan istilah *intar terang* merupakan proses menuju perkawinan yang dilakukan dengan cara dan syarat sebagai berikut :³⁰

1. *Ngantak sarana nginum* yaitu proses mengantarkan sarana minum kepada pihak wanita.

³⁰ *Ibid.*

2. *Keluarga ridik mekhanai (hulun tuha, nakbai, kelama) nyungsong anak muli tian sai pelaksanaanni dibingi*, ini berarti bahwa keluarga bujang menjemput gadis di kediamannya pada waktu malam hari.
3. Pelaksanaan *hibal*, yaitu poses pelaksanaan *hibal bambang padang*.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya *hibal bambang padang* adalah

.³¹

1. *Urung ninjuk pelaksanaanni diganti jama intar terang*, yaitu suatu peristiwa dimana tidak jadi *sebambangan* dan diganti dengan *sebambangan terang*.
2. Pertimbangan biaya, yaitu pertimbangan biaya yang menjadi salah satu faktor pelaksanaan *sebambangan terang*.

Pada hakikatnya *sebambangan* terang hampir sama dengan *sebambangan*, akan tetapi yang membedakannya adalah pada *sebambangan* keluarga *muli* tidak mengetahui bahwa *muli* telah melakukan *sebambangan*, sedangkan *sebambangan* terang *muli* dilepas oleh keluarga ketika melakukan *sebambangan*. Hal itulah yang menyebabkan istilah yang digunakan adalah *sebambangan terang* yang berarti *muli* melakukan *sebambangan* dengan dilepas atau disaksikan langsung oleh orang tua dan keluarga *muli*.

d. *Hibal Intar Padang*

Hibal intar padang merupakan proses yang diawali dengan izin keluarga kedua belah pihak yang dijodohkan oleh keluarga. Selain itu, terdapat

³¹ *Ibid.*

pula yang disebut dengan *balin intar* yaitu *muli* yang sudah melakukan *sebambangan* kemudian dikembalikan kembali dan saat itu belum menjadi *intar padang*, secara umum pelaksanaan perkawinan melalui proses *intar padang* selalu dilakukan di tempat *muli* (di kediaman gadis).

Adapun syarat pelaksanaan *intar padang* yaitu :

1. *Mak ngedok ya zat menyangkut kebatinan, sapa juga jak Lampung dapok Intar Padang* (tidak ada hal yang menyangkut kebatinan, siapa saja orang Lampung dapat melakukan intar padang). Ini menekankan bahwa dalam pelaksanaan intar padang bukan untuk golongan atau tingkatan tahta tertentu, melainkan siapa saja (masyarakat Lampung) dapat melakukan *intar padang*.
2. Atas persetujuan kedua belah pihak, yang merupakan bagian terpenting dalam setiap perbuatan hukum yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. *Masalah sua mengan mak makai kerbau dapok* (Masalah lauk makan tidak menggunakan kerbaupun bisa). ini berarti bahwa *intar padang* dapat dilakukan meskipun dengan tidak memotong kerbau.

Pada dasarnya, *intar padang* merupakan suatu proses lamaran yang langsung melibatkan orang tua kedua belah pihak, sehingga memungkinkan adanya persyaratan yang diajukan oleh orang tua gadis kepada orang tua bujang. Dengan demikian, kesepakatan melakukan *intar padang* bukan semata atas kesepakatan bujang dan gadis, melainkan kesepakatan dua keluarga. Sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan dengan *sebambangan* (*ninjuk*).

e. ***Hibal Sereba atau Payu (Hibal Serba Cukup)***

Hibal sereba atau *payu* merupakan *hibal* yang paling tinggi tingkatannya diantara semua *hibal*, dikarenakan proses *gawi* dilakukan di dua tempat yaitu di kediaman bujang dan gadis. Secara harfiah, *sereba* memiliki makna *serba* yang menekankan bahwa *hibal sereba* menggambarkan suatu keadaan yang serba ada atau berkecukupan sehingga dapat melakukan *gawi* di dua tempat. Dibandingkan dengan *hibal muhibal* lainnya, *hibal sereba* atau *payu* adalah *hibal* yang memakan biaya paling tinggi.

Adapun syarat-syarat *hibal payu*, yaitu :

1. *Hulun tuha muli paling cutik radu gawi Ngini Padu Bicara, lebih helau amun kak radu nyuntan, mesol kerbau hurik.*(Orang tua gadis paling tidak sudah melaksanakan *gawi*, lebih baik lagi kalau sudah bergelar *suntan* dan memotong kerbau hidup)
2. *Muli ni, hejong suku muli, (anak penyambut) helau ni tuha muli (anak punyimbang).* (Gadisnya duduk suku gadis (anak penyambut), lebih bagus anak gadis tertua).
3. *Sai ragah radu gawi Ngeruyang-ruyang, sai sebai radu serak-sepi* (Kedudukan bujang dan gadis sudah melakukan *gawi sanak-sanak* (anak-anak) yang ditentukan dalam hukum adat).
4. *Negak Kayuwara* yaitu batang pinang yang memiliki buah berupa alat perlengkapan rumah tangga yang sederhana ataupun lainnya sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat adat Lampung Sungkai.

5. *Turun-temurun mak pernah ngulanggar ILA-ILA*, atau *turun hibal bakbai* yang memiliki makna bahwa dalam garis keturunan tidak pernah mendapatkan sanksi adat.
2. Menurut Suntan Mangku Alam (Akhmad Sufinur), *hibal muhibal* dibagi menjadi empat, yaitu :³²
 - a. *Sebambangan*
 - b. *Hibal Bambang Padang (Sebambangan terang diwaktu dibingi)*
 - c. *Hibal Intar Padang*
 - d. *Hibal Sereba atau Payu (Hibal serba cukup)*

D. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud.³³ Susunan dan bentuk seluruh anggota persekutuan masyarakat tersebut terikat atas faktor yang bersifat *territorial* dan *genealogis*.

Secara teoritis pembentukan masyarakat hukum adat disebabkan adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor *genealogis* (keturunan) dan faktor *territorial* (wilayah).³⁴

³²Panduan Masyarakat Adat Lampung Sungkai (Muhammad Hasan (Suntan Mangku Bumi), *Op.Cit.*

³³Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm.105

³⁴Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 25.

1. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

a. Persekutuan Hukum *Genealogis*

Persekutuan hukum *genealogis* atau masyarakat adat *genealogis* memiliki suatu pengikat antara satu sama lain yaitu berupa kesamaan dalam garis keturunan, artinya setiap anggota kelompok masyarakatnya terikat karena berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat Hindia – Belanda masyarakat hukum *genealogis* ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu bersifat *patrilinial*, *matrilinial* dan *parental* atau *bilateral*.

1) Masyarakat *Patrilinial*

Masyarakat *patrilinial* adalah masyarakat yang susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan bapak, sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Adapun yang termasuk kedalam masyarakat *patrilinial* adalah masyarakat adat Lampung, Sumatera Utara, Irian, Maluku, dan Nusa Tenggara.

2) Masyarakat *Matrilinial*

Masyarakat yang *matrilinial* merupakan kebalikan dari masyarakat yang *patrilinial*, dimana susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis Ibu sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Adapun masyarakat yang termasuk kedalam masyarakat *matrilinial* adalah Minangkabau, Semendo di Sumatera Selatan, Kerinci dan beberapa suku kecil di Timor. Masyarakat *matrilinial* ini tidak mudah dikenali, karena masyarakat *matrilinial* jarang menggunakan nama-nama sukunya meskipun ada.

3) Masyarakat *Parental* atau *Bilateral*

Masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah gabungan antara masyarakat *patrilinial* dan masyarakat *matrilinial*, sehingga masyarakat *parental* ini lebih dikenal dengan masyarakat yang mengambil jalur tengah (seimbang), dimana masyarakat *parental* atau *bilateral* dalam susunan masyarakatnya diambil dari garis orangtuanya yaitu garis bapak dan garis ibu. Adapun yang termasuk kedalam masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah masyarakat adat Jawa, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi. Pada dasarnya asas perkawinan dalam UUP bertujuan membentuk keluarga yang memiliki persekutuan *parental* yaitu tidak ada garis yang menjadi prioritas, melainkan antara suami dan isteri memiliki kedudukan yang sama.

b. Persekutuan Hukum *Teritorial*

Persekutuan masyarakat hukum *teritorial* adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu. Hal ini berarti dalam persekutuan masyarakat *teritorial* anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan persamaan tempat tinggal. Menurut R. Van Dijk persekutuan hukum *teritorial* dapat dibedakan kedalam tiga macam, yaitu :³⁵

- 1) Persekutuan Desa, seperti desa orang jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendudukan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.

³⁵Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 106-107.

- 2) Persekutuan Daerah, seperti kesatuan masyarakat “*nagari*” di Minangkabau, “*Marga*” di Sumatera Selatan dan Lampung, “*negorij*” di Minahasa dan Maluku.
- 3) Perserikatan dari beberapa Desa, yaitu apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama.

c. Persekutuan Hukum *Genealogis-Teritorial*

Dalam persekutuan hukum *Genealogis-Teritorial* anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman daerah tertentu saja, melainkan juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan. Pada suatu daerah yang terdapat masyarakat hukum *genealogis-teritorial* akan berlaku *dualisme* atau *pluralisme* hukum yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, hukum adat yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing dan tentu saja berlaku pula hukum antar adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah kesatuan masyarakat hukum yang *patrilinial genealogis* dimana para anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman melainkan juga terikat pada garis keturunan.

d. Masyarakat Adat keagamaan

Diantara berbagai kesatuan masyarakat adat terdapat juga kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Ada kesatuan

masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama ada kesatuan masyarakat yang khusus beragam Hindu, Islam, Kristen atau Katholik, dan ada yang bersifat campuran.³⁶

Pada lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing.³⁷ Hal ini sejalan dengan konsep hukum adat bersanding dengan syariah dan syariah berbading lurus dengan Al-Quran dan hadist. Ini menegaskan bahwa antara agama dan adat merupakan suatu kesatuan yang dapat hidup berdampingan.

E. Konsep Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelesaian memiliki arti proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.³⁸ Hal ini berarti penyelesaian merupakan suatu upaya atau proses menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Dalam suasana hukum di Indonesia, dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu :

1. Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yaitu segala permasalahan yang terjadi akan diselesaikan dengan menggunakan aturan-aturan hukum nasional yang berlaku melalui lembaga peradilan (Pengadilan) dengan memenangkan salah satu pihak dan pihak lainnya dinyatakan kalah atau bersalah

³⁶Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 111.

³⁷*Ibid.*, hlm. 112.

³⁸<http://kbbi.web.id/selesai>, diakses pada hari selasa tanggal 5 Mei 2015, Jam 14.00 Wib.

(*win-lose*). Litigasi³⁹ merupakan metode penyelesaian sengketa paling lama dan lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat *privat*.

2. Non-Litigasi

Non-litigasi adalah sebuah upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur hukum yaitu dengan memilih cara lain yang menjadi alternatif, sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan tanpa harus merugikan salah satu pihak (*win-win*). Ada beberapa cara penyelesaian sengketa melalui jalan alternatif, yaitu :

a. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam pengertian lainnya arbitrase juga dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan orang ketiga sebagai arbiter atau penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak litigasi yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (*binding*).⁴⁰

Menurut Kamus istilah hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, bahwa *arbitrage* adalah penyelesaian suatu perselisihan oleh seorang atau lebih juru

³⁹ Numaningsih Amriani, *Mediasi Altrnatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 19.

⁴⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Garfika, Bandung, 2012, hlm. 23.

pisah yang harus memutuskan menurut hukum yang berlaku atau berdasarkan keadilan.⁴¹

b. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pada dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar.⁴²

Konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menggunakan *win-win solution* atau penyelesaian menang sama menang telah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia. Konsep penyelesaian sengketa melalui musyawarah antara para pihak telah lama dikenal oleh masyarakat hukum adat, jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.⁴³

Pada dasarnya konsep mediasi merupakan konsep penyelesaian yang digunakan dalam menyelesaikan kasus *sebambangan* dalam masyarakat adat Lampung yaitu perundingan antara dua keluarga yang dibantu oleh tokoh adat yang memahami mengenai tata tertib penyelesaian *sebambangan*.

⁴¹ N.E. Algre, et.al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: belanda-Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 33-34.

⁴² Mahkamah Agung, R.I., *Mediasi dan perdamaian*, MA-RI, Jakarta, 2004, hlm. 61

⁴³ Nurnaningsih, *Op.Cit.*, hlm. 115.

c. **Negosiasi**

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah penyelesaian dengan cara berunding antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi merupakan “*fact of life*” atau keseharian, karena setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari serta cara penyelesaian yang paling sederhana dan murah.⁴⁴

Sama halnya dengan mediasi, negosiasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam *sebambangan*. Karena *sebambangan* tidak akan pernah terjadi tanpa diawali dari negosiasi antara pria dan wanita yang pada akhirnya bersepakat untuk melakukan *sebambangan* dengan segala faktor yang menjadi pertimbangannya.

d. **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator. Cara ini sifatnya hampir sama dengan mediasi, akan tetapi konsiliasi lebih formal. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak.⁴⁵ Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi, dimana mediator berubah fungsi menjadi konsiliator dan berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 23-24.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

pihak dapat menyetujui solusi yang dibuat konsoliator menjadi *resolution*. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.⁴⁶

F. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan suatu akibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Suatu hubungan pergaulan persahabatan biasa seperti ingkar janji untuk menonton bioskop bersama tidak membawa akibat hukum. Namun secara non-hukum misalnya ganjalan dan tidak enak dari yang dijanjikan bisa terjadi.⁴⁷ Hal ini menegaskan bagaimana dampak dari adanya suatu akibat hukum dari suatu peristiwa hukum. Menurut kamus hukum, akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum. Dimana akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari pekerjaan, keputusan, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.

G. Gambaran Umum

Secara umum masyarakat adat Lampung dibagi menjadu dua, yaitu masyarakat adat Lampung *Saibatin* dan Masyarakat adat *Pepadun*. Masyarakat Lampung Pesisir merupakan masyarakat adat Lampung yang menggunakan dialek A (*Api*) sedangkan masyarakat adat Lampung *Pepadun* menggunakan dialek O (*Nyow*), akan tetapi ada juga masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang menggunakan dialek A (*Api*) misalnya masyarakat adat Lampung Sungkai.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 131-132.

Pada umumnya masyarakat adat Lampung Pesisir atau saibatin bermukim di daerah sepanjang Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Belalu, Liwa, Pesisir Raja Basa, Melinting, dan Kalianda. Sedangkan masyarakat adat Lampung pepadun bermukim di daerah-daerah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang, serta Pubiyan.⁴⁸

Masyarakat adat Lampung yang merupakan salah satu masyarakat adat dengan garis kekerabatan *patrilineal* yaitu menarik dari garis ayah sedangkan garis ibu dikesampingkan merupakan masyarakat adat yang memiliki keberagaman akan budaya. Salah satu budaya masyarakat adat Lampung adalah dalam hal perkawinan yang biasa disebut dengan istilah *sebambangan*⁴⁹

Desa Gedung Batin, Negara Batin dan Kota Negara merupakan desa yang berada di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara yang masih mempertahankan hukum adat perkawinan *sebambangan* yaitu sekitar sembilan puluh persen, dengan rincian sebagai berikut :

Desa	Jumlah KK	Jumlah yang melakukan sebambangan (KK)
Gedung Batin ⁵⁰	442	80 KK
Negara Batin ⁵¹	422	81 KK
Kota Negara ⁵²	865	50 KK

⁴⁸Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Adat dan Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 100.

⁴⁹Istilah *Sebambangan* tidak dikenal dalam masyarakat adat Lampung Pesisir, *Sebambangan* hanya dikenal dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

⁵⁰Berdasarkan Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa (Bapak Toto Sunarto) pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015.


⁵¹Berdasarkan Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa (Bapak H.M. Suparno) pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015.

Melihat data di atas bahwa pada Desa Gedung Batin terdapat delapan puluh kepala keluarga yang melangsungkan *sebambangan* dari empat ratus empat puluh dua kepala keluarga atau sebesar delapan belas koma nol sembilan persen , sedangkan Desa Negara Batin delapan puluh satu kepala keluarga dari empat ratus dua puluh dua kepala keluarga atau sembilan belas koma sembilan belas persen dan Desa Kota Negara Ima puluh kepala keluarga dari delapan ratus enam puluh lima kepala keluarga atau Ima koma tujuh puluh delapan persen. Hal tersebut terjadi dikarenakan keberagaman atau *heterogen* masyarakat adat di desa tersebut, akan tetapi untuk pelaksanaan atau kelestarian *sebambangan* di tiga desa tersebut masih sangat kental dan sering terjadi yaitu sembilan puluh persen.

Berdasarkan hal tersebut, di tiga desa yang menjadi sampel penelitian masih terdapat masyarakat asli pribumi Lampung Sungkai yang masih mempertahankan *Sebambangan* yaitu sekitar sembilan puluh persen *sebambangan* masih sering terjadi dengan penyelesaian sesuai dengan tata tertib hukum adat yang ada. Hal ini membuktikan bahwa masih kentalnya hukum adat perkawinan masyarakat adat Lampung yaitu *sebambangan* dan masih dipertahankan sampai saat ini.

⁵² Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Kota Negara (Bapak H. Wasmad Syarif), pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015.

H. Kerangka Berpikir



Hukum perkawinan adat merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga adat, yang memiliki keberagaman hukum sesuai dengan suku, daerah, atau latar belakang setiap masyarakat. Perkawinan adat merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Misalnya seperti proses *sebambangan* dalam masyarakat adat Lampung Sungkai di Desa Gedung Batin, Negara Batin, dan Kota Negara yang berada di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Meskipun *sebambangan* merupakan sebuah pelanggaran dalam adat, namun bagi masyarakat adat Lampung Sungkai hal tersebut merupakan suatu kebudayaan atau adat-istiadat yang harus dilestarikan karena memang masyarakat adat Lampung

Sungkai memiliki ketentuan atau tata tertib sendiri untuk menyelesaikannya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menyebabkan *sebambangan* masih dipertahankan dan dilakukan oleh *mekhanai* dan *muli* setempat.

Sebambangan yang telah dilakukan oleh *muli* dan *mekhanai* tanpa adanya paksaan dari pihak manapun harus diselesaikan sesuai dengan tata-tertib hukum adat sehingga proses perkawinan dapat dilakukan. Akan tetapi terkadang muncul suatu permasalahan yaitu setelah proses *sebambangan* yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat, tetapi perkawinan tidak dapat dilangsungkan dikarenakan si *muli* kembali kerumah orangtuanya (melarikan diri). Semua kendala atau proses yang ada dalam upaya penyelesaian kawin lari harus diselesaikan dan pasti akan menimbulkan akibat hukum bagi bujang dan gadis yang melakukan *sebambangan* tersebut.